



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN PADANG

Jl. Simpang Pondok Kopi Nanggalo Padang 25146 Telp/Fax. (0751) 7058128
Jurusan Keperawatan (0751) 7051848, Prodi Keperawatan Solok (0755) 20445, Jurusan Kesehatan Lingkungan (0751) 7051817-56608,
Jurusan Gizi (0751) 7051769, Jurusan Kebidanan (0751) 443120, Prodi Kebidanan Bukittinggi (0752) 32474,
Jurusan Keperawatan Gigi (0752) 23085-21075, Jurusan Promosi Kesehatan
Website: <http://www.poltekkespadang.ac.id>



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PADANG
NOMOR : HK. 02.03/0072/2019

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLTEKES KEMENKES PADANG TAHUN 2019
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PADANG

- MENIMBANG** :
1. Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi.
 2. Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi, dan misi perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Keputusan Menkes Dan Kessos RI Nomor : 298/Menkes & Kessos/SK/IV/2001 Tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Padang.
 4. Peraturan Menkes RI Nomor 890/Menkes/PER/VII/2007 Tanggal 2 Agustus 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Depkes RI
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Undang – Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang standar nasional Perguruan Nasional SN-DIKTI.
 8. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang sistempenjaminan Mutu Perguruan tinggi (SPM Dikti)
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang Padang tentang penetapan standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang

- KEDUA : Tujuan penetapan SOP adalah dapat terlaksananya sistem penjaminan mutu internal Audit Internal dalam bidang akademik, tata pamong, tridharma perguruan tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 3 Januari 2019



SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan PPSDM Kes. Kemenkes RI di Jakarta.
2. Kepala Pusdiknakes Kemenkes RI di Jakarta
3. Wakil Direktur I bidang Pendidikan
4. Kepala Sunbag. ADAK
5. Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Padang
6. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
7. Peringgal